

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dapat ditinjau dari keberadaan dua hukum Islam di Indonesia. Pertama adalah hukum Islam dasar dan yang kedua adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga sering disebut sebagai fiqih-nya Indonesia. Menurut hukum dasar Islam, status anak hasil perkawinan sirri adalah sah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirri secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks KHI, anak hasil perkawinan sirri dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini tidak terlepas dari asumsi keabsahan perkawinan sirri dalam konteks KHI itu sendiri. Menurut KHI, secara tata laksananya perkawinan sirri mendapat pengakuan sah dari KHI namun anak yang dihasilkan dalam perkawinan sirri tidak mendapatkan legalitas karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketiadaan

kekuatan hukum dalam perkawinan sirri. Status tidak sah terhadap anak hasil perkawinan sirri secara otomatis berakibat pada tidak adanya hak bagi anak untuk memperoleh garis nasab dari ayahnya melainkan hanya berhak atas garis nasab dari ibu yang melahirkannya.

2. Penisbatan anak hasil perkawinan sirri kepada isteri yang dikawin secara sah menurut hukum positif ayah si anak dalam konteks hukum Islam telah membuat status anak menjadi kabur dan dan tidak jelas. Status anak tidak dapat dimasukkan dalam status anak asuh, anak pungut, maupun anak angkat. Demikian juga status anak juga tidak dapat disebut sebagai anak zina karena perkawinan sirri memiliki keabsahan dalam konteks hukum Islam dan juga tidak dapat disebut sebagai anak li'an karena kedua orang tua kandung anak yang dinisbatkan masih hidup bersama dan tidak berpisah karena adanya saling tuduh. Selain itu, adanya penisbatan secara tidak langsung juga "mengubur" keberadaan ibu kandung dari si anak yang sebenarnya masih menjadi isteri yang sah menurut hukum Islam dari si ayah dan berhak atas status ibu kandung dari si anak.
3. Dengan adanya penisbatan pada KHI, maka akan membuat umat Islam berfikir ulang untuk melakukan perkawinan sirri karena adanya asumsi anak yang dihasilkan adalah anak di luar perkawinan. Solusi terbaik dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah dengan meng-*itsbat*-kan perkawinan sirri mereka pada Pengadilan Agama. Hal ini seperti telah diatur dalam KHI

Pasal 7 ayat (3). Dengan adanya upaya itsbat tersebut tentu sangat diharapkan terjadinya perubahan terhadap status perkawinan sirri menjadi sah yang sekaligus juga akan mengubah status keabsahan anak. Dengan demikian suami istri yang sah tidak perlu lagi mengambil alih anak hasil perkawinan kedua dari suami. Sehingga kesatuan ibu dan anak tetap terjaga.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelusuran penulis sepanjang penelitian, maka ada beberapa catatan yang mungkin dapat menjadi saran dalam memperbaiki pola perkawinan di Indonesia. Catatan-catatan tersebut di antaranya adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan proses permohonan izin poligami kepada masyarakat, secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melakukan perkawinan sirri.
2. Perlu adanya peranan KUA untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari, khususnya terhadap anak.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan

saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin